



PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan mempelajari bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register No. 0059/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 21 Maret 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 8 bulan (lahir 02 Juli 1998) agama Islam, pekerjaan Dagang, pasangan dari suami istri bernama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON, dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 8 bulan (lahir 03 Juli 2000), Agama Islam pekerjaan Buruh, anak dari pasangan suami isteri bernama AYAH dan IBU CALON ISTRI ANAK PEMOHON, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya halangan /

hlm 1 dari 12 hlm. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan syarat dengan surat nomor :

038/Kua.11.28.02/PW.01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor : 039/Kua.11.28.02/PW.01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 ;

- Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut sekitar +/- 1 tahun ;

- Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak Pemohon tersebut dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan ;

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga ;

- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

hlm 2 dari 12 hlm. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

- Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami sudah mencapai umur 19 tahun, dan bagi calon istri telah berusia 16 tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar anak Pemohon (calon pengantin pria) yang bernama :

- ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 8 bulan (lahir 02 Juli 1998) agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Slawi untuk memohon dispensasi nikah untuk saya, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan saya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena saya masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saya akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya sekarang baru berumur 18 tahun 9 bulan, karena saya lahir tanggal 02 Juli 1998;
- Bahwa saya dengan calon isteri telah lama menjalin cinta (berpacaran) sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan saya sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai bapak bagi anak-anak dan sebagai suami bagi isteri saya nantinya;
- Bahwa saya dan kedua orang tua saya dengan calon isteri saya dan kedua orang tua calon isteri saya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;

hlm 3 dari 12 hlm. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon isteri saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya sekitar 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar calon isteri anak Pemohon (calon pengantin wanita) yang bernama :

- CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 8 bulan (lahir 03 Juli 2000), agama Islam pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan ANAK PEMOHON, karena saya calon isterinya;
- Bahwa saya siap menikah dengan Adi Siswanto bin Toat dan saya siap bertanggung jawab sebagai isterinya ;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tersebut sudah sangat erat karena telah berpacaran selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya dan kedua orang tua saya dengan calon suami saya tersebut dan dengan kedua orang tua calon suami saya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami saya sudah melamar saya sekitar 5 bulan lalu;
- Bahwa tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya tersebut dan saya akan menikah dengan calon suami saya atas dasar saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328041210620003 tanggal 13 Juni 2016 yang berlaku seumur hidup, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;

hlm 4 dari 12 hlm. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 824/56/III/84 tanggal 25 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1918/TP/2007 tertanggal 15 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3328040802120004 tertanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
 5. Fotocopy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah Nomor 038/Kua.11.28.02/PW.01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;
 6. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor 039/Kua.11.28.02/PW.01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.6;
- B. Bukti saksi-saksi :
1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah calon besan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Slawi untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak

hlm 5 dari 12 hlm. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Slw



Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan anak perempuan saksi yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon masih jejak, sedangkan anak saksi berstatus masih gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dengan anak saksi tersebut sudah sangat erat sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut bekerja sebagai pedagang, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar anak saksi sekitar 5 bulan lalu;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Slawi untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 18 tahun 10 bulan;

hlm 6 dari 12 hlm. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon masih jelek, sedangkan calon isterinya berstatus masih gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dengan anak saksi tersebut sudah sangat erat sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut bekerja sebagai pedagang, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon isterinya sekitar 5 bulan lalu;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim agar memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 8 bulan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

hlm 7 dari 12 hlm. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon agar menunda rencananya menikahkan anak Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti tertulis (P1 sampai dengan P6) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (calon besan Pemohon) dan 2. SAKSI II (keponakan Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 merupakan bukti fotokopi surat dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

hlm 8 dari 12 hlm. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 10 bulan (lahir tanggal 02 Juli 1998) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 8 bulan (lahir 03 Juli 2000), agama Islam pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, namun keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P5 dan P6) dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun. (bukti P3 dan P4);

bahwa antara calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai wanita (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) sudah lama saling mengenal dekat (berpacaran) sekitar 1 (satu) tahun;

bahwa orang tua kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

bahwa antara calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai wanita (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) berstatus jejaka, sedangkan calon mempelai wanita (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

hlm 9 dari 12 hlm. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Slw



bahwa calon mempelai pria (Adi Siswanto bin Toat) telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pedagang dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa orang tua calon suami (Pemohon) sudah melamar calon isteri anak Pemohon sekitar 5 (lima) bulan lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) dan calon mempelai wanita (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah* *Wannadlour* yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ” ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

hlm 10 dari 12 hlm. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Slw



1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., dan. ZAINAL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

hlm 11 dari 12 hlm. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	191.000,-

hlm 12 dari 12 hlm. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Slw